

BAB 1

PENDAHULUAN

Bagian dari bab ini berisi paparan terkait kerangka yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari pemaparan terkait 1) latar belakang masalah, 2) rumusan masalah, 3) tujuan penelitian, 4) signifikansi penelitian, dan 5) asumsi penelitian yang digunakan sebagai anggapan dasar untuk penelitian mengenai isu pernyataan palsu dalam percakapan di media sosial ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam proses komunikasi sehari-hari, baik yang dilakukan secara langsung atau dalam dunia maya (*virtual communication*), tidak jarang dari setiap penutur atau pun lawan tutur melakukan interpretasi terhadap makna ujaran yang didapat sebagai bentuk anggapan dasar atau yang biasa disebut sebagai praanggapan (*presupposition*) (Zam Zami, 2017:154). Dalam ilmu semantik atau pragmatik, praanggapan atau presuposisi sejatinya merupakan asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang akan disampaikan juga dipahami oleh mitra tutur (Lihat Yule 1996, Grundy 2008). Fungsi presuposisi adalah untuk membantu mengurangi hambatan respons dari mitra tutur terhadap penafsiran atau interpretasi makna suatu ujaran. Presuposisi dapat dikaji berdasarkan sudut pandang semantik dan pragmatik. Semantik mengkaji berdasarkan makna yang terbebas dari konteks, sedangkan pragmatik mengkaji makna yang terikat konteks. (Lihat Saeed, 2003:102)

Pada praktiknya, presuposisi jarang diketahui oleh kebanyakan orang secara teoretis. Tetapi orang dapat dengan mudah memahami makna yang terkandung dalam setiap ujaran dengan merujuk pada logika bahasa yang berlaku pada konteks sosial tertentu. Sehingga hal tersebut menjadi terkesan ‘biasa’ bagi kebanyakan orang, mengingat setiap orang memiliki konvensi budaya dan bahasanya masing-masing. Namun lain halnya dengan para pemerhati bahasa atau orang-orang yang ahli di dalam bidang kebahasaan. Fenomena bahasa, khususnya pada aspek presuposisi menjadi salah satu hal yang menarik untuk digeluti mengingat banyaknya kasus-kasus kebahasaan yang muncul ke permukaan seperti

halnya kasus kesalahpahaman dalam proses komunikasi sehari-hari baik dalam komunikasi langsung (*oral*) atau yang terjadi di media *online*, atau kasus-kasus adanya dugaan pencemaran nama baik seseorang atau suatu instansi, maraknya berita *hoax* yang menyebar di setiap media massa atau aplikasi *online*, dan banyak lagi kasus-kasus kebahasaan yang muncul belakangan ini yang esensinya memerlukan kontribusi dari para profesional (baca: *linguist*) untuk mengatasinya.

Di samping itu, merujuk pada deskripsi di atas sekaitan dengan maraknya kasus-kasus kebahasaan berbasis *online*, pada praktiknya bentuk komunikasi *online* di media sosial atau dikenal dengan istilah “dunia maya” ini, diklaim dapat memicu terbentuknya *online discourse* (Lihat Herring, 2004), yang mana dalam hal ini komponen bahasa digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi antara satu orang dengan yang lainnya. *Online discourses* yang dimaksudkan di sini adalah bahasa verbal yang ditulis oleh pengguna saat mereka terhubung melalui internet. (Herring, 2004). Unikny, penggunaan media sosial dalam proses komunikasi melahirkan berbagai variasi yang memiliki tendensi munculnya berbagai interpretasi presuposisi. Seperti halnya dalam studi yang pernah dilakukan oleh Murray (1985, 1988, 1991) dalam Mei, Caroline Lin Ho (2004), menunjukkan bahwa komunikasi berbasis *online* merupakan bentuk komunikasi interaktif dengan karakteristik adanya kalimat aktif, kata ganti personal, pemilihan kata yang informal, penggunaan beragam simbol *emoticon*, struktur kalimat yang tidak sempurna, kode-kode paralingual, serta kutipan langsung (Lin Ho, 2004). Hal inilah yang seringkali menjadi pemicu munculnya kasus-kasus kebahasaan yang telah dipaparkan sebelumnya. Terlebih lagi area yang seringkali bersinggungan dengan kasus-kasus tersebut adalah area hukum yang mana hal tersebut sangat erat kaitannya dengan wilayah linguistik forensik.

Tentu dengan dinamika tersebut, satu cabang ilmu kebahasaan seperti contohnya presuposisi dalam ilmu pragmatik, menjadi seolah ‘tumpul’ untuk dapat mengupas tuntas persoalan-persoalan yang muncul terlebih jika persoalan-persoalan tersebut memiliki tendensi terkait dengan hukum. Maka muncullah disiplin ilmu lain untuk dapat menyokong atau menjadi payung besar seperti halnya disiplin ilmu psikolinguistik, yang mana di dalamnya secara spesifik mengkaji psikologi seseorang kaitannya dalam proses berbahasa (Lihat

Dardjowidjojo 2005). Selain itu, seperti yang telah disinggung di atas muncul pula forensik linguistik yang mana di dalamnya secara spesifik pula mengkaji keterkaitan penggunaan bahasa dengan hukum yang berlaku, serta masih banyak lagi disiplin ilmu lain yang dapat digunakan untuk menangani suatu kasus khususnya fenomena kebahasaan, sehingga tentunya diharapkan dapat menyelesaikan setiap persoalan secara tuntas (*clear*).

Dari sekilas gambaran realita pada penjelasan di atas, sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan terkait fenomena kebahasaan pragmatik linguistik forensik, maupun disiplin ilmu lainnya baik yang berbasis *online* maupun komunikasi langsung. Seperti halnya penelitian yang dilakukan Pramytha (2009), Indrowaty (2014), Emha (2016), Gifari (n.d), dan lain sebagainya yang secara garis besar penelitian-penelitian tersebut menggunakan pendekatan teori yang hampir sama dengan pendekatan teori yang berkenaan dengan kategorisasi jenis presuposisi yang diusung Yule (1996, 2006). Selain itu, di wilayah linguistik forensik seperti penelitian tentang cara memahami bahasa hukum yang dilakukan oleh Pranowo (2016), penelitian tentang penistaan lambang negara yang dilakukan oleh Al-Khasy (2016), atau penelitian ini dilakukan oleh Yessi Ratna Sari tentang sistem transitivitas dalam percakapan “*Papa Minta Saham*”, dan lain sebagainya juga secara garis besar berpusat pada perspektif linguistik forensik dalam wilayah hukum formal.

Berdasarkan paparan ringkas mengenai beberapa penelitian terkait di atas baik dari wilayah pragmatik maupun linguistik forensik, diharapkan dapat ditarik benang merah sekaitan dengan *gap* yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun kebaruan dalam penelitian ini terdiri dari 1) analisis presuposisi pragmatik dengan pendekatan atau teori yang diusung oleh Peter Grundy (2008) dan George Yule (1996) sebagai bentuk kolaborasi dari kedalaman materi analisis beserta pengklasifikasiannya, dan 2) analisis yang dilakukan pada data bahasa natural yang dihasilkan berdasarkan spontanitas dan cenderung bersifat terbuka karena percakapan tersebut dilakukan oleh dua orang dengan *chemistry* yang cukup kuat serta dalam konteks *private chatting* di sosial media yang cenderung bebas, serta 3) analisis yang ditinjau secara linguistik forensik dengan tujuan untuk mengungkap adanya dugaan pemberian keterangan palsu berdasarkan bukti

bahasa yang terdapat dalam percakapan di media sosial *WhatsApp* pada kasus pencurian yang tentunya berpotensi berdampak hukum.

Berdasarkan peta studi di atas, penelitian ini berangkat dari adanya sebuah kasus dugaan pencurian uang yang terjadi di salah satu klinik swasta yang melibatkan perawat dan dokter di klinik tersebut. Namun tentunya, aspek yang menjadi isu humaniora yang terkandung dalam kasus tersebut bukanlah kasus mengenai pencuriannya melainkan aspek lainnya yang terkait dengan kebahasaan. Isu tersebut adalah adanya dugaan pemberian pernyataan atau keterangan palsu yang dilakukan oleh seseorang yang diduga sebagai pelaku terkait kasus pencurian tersebut. Maka berdasarkan persoalan tersebut, pada penelitian ini digunakan payung besar analisis di wilayah pragmatik dan linguistik forensik. Salah satu aspek penting yang disorot adalah aspek presuposisi dalam data percakapan singkat melalui media sosial *WhatsApp*. Data percakapan tersebut dilakukan dalam konteks non-formal (akrab), mengingat wilayah penelitian ini belum masuk ke wilayah hukum secara formal. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua orang yang mana salah satunya adalah seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian dan pemberi pernyataan palsu yang selanjutnya akan digunakan istilah “penutur” untuk merujuk seseorang tersebut. Sementara pihak lawan tutur dalam percakapan tersebut adalah seseorang yang diminta oleh pihak korban untuk menggali informasi dari penutur sekaitan dengan adanya kasus pencurian uang tersebut.

Penelitian ini dirasa perlu dilakukan sebagai upaya pencarian kebenaran terhadap adanya dugaan pemberian kesaksian palsu pada setiap ujaran-ujaran dengan muatan presuposisi yang dihasilkan, sehingga dapat dianalisis dan disimpulkan baik secara pragmatik maupun secara linguistik forensik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penunjang terhadap pengumpulan barang bukti beserta saksi pada kasus dugaan pencurian uang tersebut. Karena pada dasarnya linguistik forensik diharapkan dapat menjadi salah satu disiplin ilmu yang dapat mengungkap kebohongan atau keterangan yang dibuat seseorang dan ini berguna dalam mengungkapkan berbagai kasus tindak pidana seperti korupsi hingga kasus kriminal lainnya (Aziz, 2011).

Tetapi perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait duduk perkara dan tahapan hukum yang dimuat dalam penelitian ini. Pertama, penelitian tentang adanya dugaan pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh penutur pada kasus pencurian uang di salah satu klinik swasta ini, masih dalam proses penyelidikan secara non-formal atau dengan kata lain tidak dilakukan oleh pihak berwenang seperti pihak kepolisian. Sebagaimana yang dijelaskan Bachari (2017), menyebutkan bahwa proses penyelidikan perkara merupakan suatu tindakan dalam rangka pencarian dan identifikasi suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, sehingga dalam proses ini dapat ditentukan layak atau tidaknya dilakukan proses penyidikan. Dalam konteks penyelidikan, proses pencarian dan identifikasi dapat dilakukan terhadap orang atau barang yang terkait dengan perbuatan yang diduga pidana tersebut (Bachari, 2017). Artinya dalam proses ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, suatu proses percakapan di media *WhatsApp* yang dilakukan oleh dua orang, yang identitas atau nama diri dari pihak-pihak tersebut sengaja disamarkan atau digunakan istilah lain untuk merujuk pihak-pihak tersebut mengingat adanya kode etik responden yang tentunya akan berakibat fatal jika dicantumkan secara publik.

Dalam proses penyelidikannya, pihak lawan tutur telah melakukan diskusi sebelumnya dengan pihak korban, yang mana hasilnya adalah pihak korban meminta kepada pihak lawan tutur untuk melakukan penyelidikan melalui media *chatting WhatsApp*, agar mendapatkan informasi dari pihak penutur secara natural terkait adanya kasus pencurian uang di klinik tersebut.

Setelah proses komunikasi itu dilakukan dan kemudian hasilnya di-*screenshots* sebagai tanda bukti adanya percakapan antara pihak penutur dengan pihak lawan tutur, maka didapatkanlah temuan-temuan yang memiliki tendensi munculnya dugaan pemberian pernyataan palsu dari pihak penutur atas kasus pencurian uang tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa kejanggalan yang dirasakan oleh pihak lawan tutur terkait informasi yang diberikan oleh pihak penutur dalam proses komunikasi tersebut. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak lawan tutur adalah melaporkan hal tersebut kepada peneliti, yang mana dalam hal ini hubungan antara pihak lawan tutur dengan peneliti adalah sebagai teman. Maka pihak lawan tutur meminta kepada peneliti agar

proses komunikasi yang telah dilakukannya dengan pihak penutur di media sosial *WhatsApp*, ditinjau secara ilmiah berdasarkan teori-teori kebahasaan guna mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selanjutnya, setelah peneliti mendapatkan data *screenshots* hasil percakapan antara pihak penutur dengan pihak lawan tutur, dilakukan analisis presuposisi yang secara spesifik menginterpretasi dan membongkar jenis dan pemicu presuposisi pada setiap ujaran dalam komunikasi berbasis *online* tersebut.

Pada mulanya, peneliti hanya merumuskan tiga pertanyaan penelitian, namun seiring berjalannya proses penelitian, muncul aspek-aspek kebahasaan lainnya di luar pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Aspek-aspek tersebut mencakup wilayah ambiguitas atau ketaksaan dalam suatu ujaran, aspek ujaran dengan jenis presuposisi yang baru (*unknown presupposition*), dan dominannya penggunaan salah satu jenis presuposisi yang diujarkan oleh pihak terinterogasi yang pada realitanya belum dapat divalidasi terkait eksistensi yang menjadi rujukannya tersebut. Sehingga pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini menjadi bertambah, terlebih dengan kuatnya aroma linguistik forensik yang termuat dalam kasus pencurian uang di salah satu klinik swasta tersebut.

Hal penting lainnya yang juga dirasa perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait penelitian ini adalah aspek tahapan hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tahapan dari penelitian ini masih dalam proses penyelidikan non-formal. Artinya penelitian ini dapat dikatakan memiliki tendensi yang cukup kuat untuk dibawa ke wilayah yang lebih tinggi, yaitu tahap penyidikan perkara yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan secara spesifik di bidangnya. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri mengingat data yang digunakan merupakan data bahasa alamiah (*natural language process*), yang mana setelah dilakukan analisis baik secara pragmatik maupun linguistik forensik, hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan penunjang sebagai syarat untuk dibawa ke tahapan selanjutnya yaitu tahap penyidikan perkara (Lihat Bachari, 2017:8-11).

Selain itu, hal lain yang tentunya menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini adalah konteks penelitian berupa percakapan yang terjadi di media sosial *WhatsApp*. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya sekaitan dengan fenomena komunikasi berbasis *online*, pada praktiknya terdapat beberapa

peerbedaan dengan komunikasi yang bersifat langsung atau *oral*, hal ini bertumpu pada adanya beberapa kecenderungan yang berpotensi muncul seperti hal-hal teknis dalam percakapan yang memungkinkan penyampaian suatu pesan atau informasi menjadi tidak utuh, atau berkaitan dengan prinsip kepraktisan dalam penggunaannya yang tentu dapat diasumsikan dapat mempengaruhi kondisi psikologis dari penggunanya. Dari perbedaan dan berbagai kecenderungan tersebut, tentu tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang mulanya diasumsikan ternyata bertentangan dengan fakta yang terjadi sebenarnya, yang mana dalam hal ini kuatnya isu humaniora yang muncul sekaitan dengan adanya dugaan pemberian kesaksian palsu dari pihak terduga pelaku pencurian uang di salah satu klinik swasta di Kabupaten Garut, tidak sepenuhnya benar. Maka dari itu, penggunaan berbagai perspektif keilmuan yang meliputi analisis presuposisi pragmatik dan tinjauan linguistik forensik yang juga ditunjang dengan berbagai teori mengenai komunikasi berbasis *online* (*CMDA-Computer Mediated Discourse Analysis*), diharapkan dapat menjadi serangkaian proses analisis yang dapat menghasilkan suatu simpulan yang ajeg, komprehensif, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sekaitan dengan upaya eksplorasi adanya dugaan pemberian pernyataan atau keterangan palsu yang merupakan isu humaniora dalam kasus pencurian uang di salah satu klinik swasta tersebut, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

- 1.2.1 Apa saja jenis presuposisi yang terkandung dalam ujaran-ujaran seseorang yang diduga memberikan pernyataan palsu dalam percakapan di media sosial *WhatsApp* pada kasus adanya dugaan pencurian uang?
- 1.2.2 Apa saja pemicu munculnya presuposisi dalam ujaran-ujaran seseorang yang diduga memberikan pernyataan palsu dalam percakapan tersebut?
- 1.2.3 Adakah ujaran ketaksan pada presuposisi dalam ujaran-ujaran seseorang yang diduga memberikan pernyataan palsu dalam percakapan tersebut?

- 1.2.4 Bagaimana tinjauan linguistik forensik dalam menyimpulkan hasil analisis presuposisi dan potensi adanya ambiguitas berdasarkan teori yang relevan dalam ujaran-ujaran seseorang yang diduga memberikan pernyataan palsu dalam percakapan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersangkutanpaut dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dipaparkan sebagai berikut.

- 1.3.1 Untuk menentukan jenis-jenis presuposisi berdasarkan kategori yang diklasifikasikan oleh Yule yang terkandung pada setiap ujaran seseorang yang diduga memberikan pernyataan palsu dalam percakapan di media sosial *WhatsApp* pada kasus adanya dugaan pencurian uang.
- 1.3.2 Untuk mengidentifikasi berbagai pemicu munculnya presuposisi sesuai dengan yang diklasifikasikan oleh Grundy, yang terkandung pada setiap ujaran seseorang yang diduga memberikan pernyataan palsu dalam percakapan tersebut.
- 1.3.3 Untuk membuktikan adanya ujaran ketaksaan pada ujaran-ujaran seseorang yang diduga memberikan pernyataan palsu dalam percakapan tersebut.
- 1.3.4 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan linguistik forensik dalam menyimpulkan hasil analisis presuposisi dan potensi adanya ambiguitas berdasarkan teori yang relevan dalam ujaran-ujaran seseorang yang diduga memberikan pernyataan palsu dalam percakapan tersebut.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk keperluan penyelidikan atau penyidikan secara hukum formal dan alat bukti yang kuat bilamana kasus tersebut ditindaklanjuti lebih jauh sampai ke persidangan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pakar linguistik dan para pemerhati bahasa, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta

masukannya bagi para pakar linguistik dan para pemerhati bahasa dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Selain daripada itu, hasil dari penelitian ini beserta berbagai rujukan atau referensi yang termuat di dalamnya, diharapkan secara signifikan dapat menjadi tolok ukur dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan berbagai keterkaitan pada wilayah keilmuan yang diperlukan. Penelitian berbasis pragmatik-forensik ini boleh dikatakan masih jarang mengingat minimnya sumber referensi yang ditemukan baik berupa buku teks maupun jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia, sehingga hal ini dapat menjadi batu loncatan bagi kasus-kasus kebahasaan lainnya untuk diberlakukannya kajian atau analisis dalam rangka membongkar isu-isu humaniora dalam keragaman konteks budaya di Indonesia.

1.5 Asumsi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti merumuskan beberapa asumsi atau anggapan dasar yang menjadi landasan penelitian. Pertama, ujaran-ujaran penutur sebagai pihak terduga cenderung tidak menunjukkan adanya sebuah *truth relations* yang mampu memberikan konvensi nilai kebenaran dalam sebuah pernyataan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Saeed terkait relasi makna yang di dalamnya menyatakan,

“Semanticist call a sentence’s being true or false its truth value, and call the facts that would have to obtain in reality to make a sentence true or false, its true conditions” (Saeed, 2003:86).

Artinya untuk menyatakan bahwa sebuah kalimat itu benar atau salah digunakan istilah nilai kebenaran (*truth value*). Selanjutnya, untuk mengungkap fakta dan kenyataan yang digunakan untuk mengetahui kalimat itu benar atau salah dipakai istilah kondisi kebenaran (*truth condition*), yang mana jika kedua aspek itu terpenuhi maka suatu pernyataan dapat dikatakan memiliki *truth relations*. Tetapi sekaitan dengan kasus dalam penelitian ini, diasumsikan penutur sebagai pihak terduga pelaku memberikan informasi yang memiliki *truth value* sedangkan tidak memiliki *truth condition* sehingga pernyataannya tidak dapat dikatakan memiliki *truth relations*.

Asumsi kedua, peneliti beranggapan bahwa kalimat-kalimat yang diujarkan oleh penutur yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak terduga pencurian dan pemberi kesaksian palsu, beberapa di antaranya memiliki makna ketaksaan atau ambiguitas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ullman yang mengatakan bahwa, “*Ambiguity is a linguistic condition which can arise in variety of ways*” (1972:156). Artinya ambiguitas merupakan salah satu aspek linguistik yang mana aspek tersebut dapat menimbulkan beragam cara penafsiran. Hal ini tentu saja menjadi ‘pengganggu’ dalam mengungkap kebenaran informasi yang didapatkan sekaitan dengan adanya dugaan pemberian kesaksian palsu dalam kasus pencurian uang di salah satu klinik swasta di Kabupaten Garut.

Asumsi selanjutnya, peneliti juga beranggapan bahwa hasil analisis presuposisi pada ujaran penutur sebagai pihak terduga pelaku pencurian uang dan pemberi kesaksian palsu dalam percakapan di media sosial *WhatsApp* dengan pihak interogator, berpotensi untuk dibawa ke wilayah hukum sebagaimana dugaan yang muncul terkait pemberian kesaksian atau keterangan palsu yang termuat dalam teks percakapan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dikemukakan Olsson (2008) terkait dengan bukti bahasa ilmiah, yang mana prinsip tersebut dinyatakan sebagai berikut,

“providing a method had acceptance from the scientific community it could be held to be valid in a court of law (Olsson, 2008:64).

Artinya, dengan analisis presuposisi yang dilakukan serta ditinjau berdasarkan perspektif linguistik forensik, diasumsikan dapat menjadi alat bukti ilmiah yang layak diajukan dalam persidangan. Hal ini tentu berdasarkan pada prinsip di atas mengingat kedudukan dari penelitian ini yang masih berada di wilayah penyelidikan dapat dinaikkan kedudukannya ke wilayah penyidikan perkara.